



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa poka, Kecamatan teluk Ambon, Kota Ambon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049.11/III/2019, Tanggal 24 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah kakak Pemohon di Poka Sampai Sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama :
 - Anak, Perempuan ,umur 5 bulan; Anak tersebut sekarang dalam masuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak Agustus, 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisian dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. Termohon pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah sepele ;
 - b. Termohon egois dan kekanak-kanakan ;
5. Bahwa Sejak Termohon pergi dan membawa anak Pemohon dan Termohon, Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak diperbolehkan mengambil anak Pemohon dan Termohon, malah pernah anak tersebut di ambil oleh Pemohon, Termohon datang mengambil secara diam-diam;
6. Bahwa Pemohon berangkat ke namlea dalam urusan pekerjaan, dan Pemohon menyuruh kepada kakak pemohon untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau, dan malah Pemohon mengatakan kepada Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak zinah, jadi anak tersebut bukan anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal bersama kembali tetapi Termohon tidak mau ;
8. Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan keadaan anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon tidak bekerja, begitu juga dengan Orang Tua Termohon, lalu bagaimana dengan susu, pampers dan kebutuhan anak yang lainnya;

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sejak anak itu lahir, Keluarga Termohon mengatakan anak tersebut harus meminum susu yang mahal (susu Morinaga BMT) ;
10. Bahwa Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal sendiri atau kost, akan tetapi Pemohon tidak mau, bukan karena tidak mau mandiri, akan tetapi anak Pemohon dan Termohon masih sangat kecil (bayi) masih sangat memerlukan orang lain untuk membantu menjaga, karena Pemohon dan Termohon sendiri belum pintar dalam mengurus bayi, masih sangat membutuhkan perhatian saudara-saudara Pemohon, dan Pemohon juga bekerja membantu kakak dalam usaha keluarga ;
11. Bahwa Karena ulah Termohon yang tidak dewasa dalam menghadapi masalah, mengakibatkan keluarga Pemohon dan Termohon terjadi kesalahpahaman dan mengakibatkan adu mulut (berkelahi) antara keluarga;
12. Bahwa Sejak perginya Termohon ke orang tua Termohon, Pemohon mendengar bahwa Termohon sering keluar malam;
13. Bahwa Termohon sering menitipkan anak Pemohon Termohon di tetangga;
14. Bahwa Pemohon meminta tolong kepada kakak Pemohon agar membawa susu dan keperluan bayi untuk anak Pemohon dan Termohon, malah di tolak mentah-mentah oleh Termohon dan keluarganya;
15. Bahwa Sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Termohon sangat tidak dewasa, dantidak mau belajar menjadi ibu yang baik dan istri yang baik, hampir setiap hari Pemohon yang mengurus anak Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa Pemohon sangat mengerti keadaan Termohon dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih sangat muda dan bisa dikatakan perkawinan dini, akan tetapi Termohon tidak sabar, dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon ;
17. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon begitu juga dengan saudara-saudara Pemohon ;
18. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, mengingat anak tersebut masih bayi, danlagi pula Termohon sering menitipkan anak tersebut pada tetangga atau siapapun Termohon juga sering pulang sampelarut malam sedangkan anak tersebut

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memerlukan perawatan, susu dan lain-lain untuk tumbuh kembangnya ;

19. Bahwa Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon lagi, dan Pemohon menganggap Termohon telah menjadi istri Durhaka atau Nuzuz terhadap suami;
20. Bahwa puncak perselisian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang sampai sekarang;
21. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan Termohon.;
22. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih bayi, mengingat Termohon yang tidak dewasa, dan juga tidak bekerja, begitu juga dengan orang tua Termohon yang tidak bekerja, Pemohon memohon kepada Majelis hakim agar **hak asuh anak tersebut diberikan kepada Pemohon**, mengingat Pemohon mencari nafkah hingga mampu memberikan susu yang baik dan cukup mahal untuk anak Pemohon dan Termohon sesuai permintaan Keluarga Termohon, apalagi anak tersebut masih bayi, Pemohon sangat khawatir sekali sejak kepergian Termohon dan juga anak Pemohon dan Termohon, Pemohon khawatir Termohon maupun keluarganya sudah tidak lagi memberikan susu yang sering diminum oleh Anak tersebut, apabila Majelis Hakim tidak bisa menyanggupi permintaan Pemohon, Pemohon berharap Majelis Hakim dapat membagi waktu pemeliharaan anak tersebut secara bersama, karena anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang orang tuanya, sedangkan Termohon sebagai ibunya tidak adil;
23. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satujâ€™ terhadap Termohon ;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Anak, Perempuan umur 5 bulan; Diberikan kepada Pemohon sebagai Ayahnya, atau menetapkan waktu dalam memelihara anak tersebut agar tidak hilang kasih sayang dari Ayahnya maupun Ibunya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan.
2. Bahwa pada masa pacaran, antara Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun sehingga didalam hati Termohon timbul rasa percaya dan rasa yakin yang mendalam bahwa abang

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajar/Pemohon ini kelak akan menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab untuk rumah tangga kami kedepan. Temyata setelah beberapa bulan menikah, rasa percaya Termohon bahwa Pemohon akan membangun rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah sirna seketika lantaran ketidak mampuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk mengusahakan tempat tinggal yang tetap bagi kami, Pemohon, Termohon dan puteri kami yang masih bayi. Termohon dan puteri kami hanya diajak pindah kesana - kesini yang entah sampai kapan hal itu akan berlangsung. Wallahualam.

3. Bahwa sebagai ibu yang mengandung selama sembilan (9) tentunya Termohon harus bertanggung jawab merawat puteri Pemohon dan Termohon yang baru berusia delapan (8) bulan. Bagaimana Termohon bisa percaya kepada Pemohon untuk merawat puteri kami, sedangkan nama dan usia puteri sendiri Pemohon lupa dan tidak tahu. Siapa itu bayi berusia 5 bulan yang bernama Nafesya Azzara ?. Sungguh Termohon tidak tahu, atau jangan-jangan Pemohon secara diam-diam telah memiliki anak lain diluar rumah tangga Pemohon dan Termohon ?.
4. Bahwa sungguh sangat teramat lucu jika alasan kepindahan Termohon dianggap Pemohon sebagai masalah sepele ?. Alasan Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon karena ketidak mampuan Pemohon untuk menyediakan rumah sebagai tempat tinggal yang tetap, tidak pindah-pindah kesana - kesini, dan terpisah dari keluarga kami masing-masing agar kami dapat hidup mandiri tanpa campur tangan keluarga. Walaupun itu hanya mengontrak rumah, bahkan andaikan Pemohon belum mampu untuk mengontrak rumah pun, Termohon bersedia jika kami diajak tinggal sekedar di tempat indekost, yang penting hidup mandiri guna mengurus rumah tangga yang baik demi kepentingan masa depan anak kami tanpa campur tangan

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



keluarga. Apakah alasan itu dapat dianggap sebagai hal yang sepele? Apakah egois dan kekanak-kanakan namanya jika Termohon menghendaki semua hal-hal baik tersebut diatas bagi masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon?. Termohon tidak paham dan tidak mengerti apa saja, atau bagaimanakah ukuran egois dan kekanak-kanakan itu bagi Pemohon.

- Bahwa alangkah baiknya jika dalam Perkara ini Pemohon bicara dengan mengedepankan kejujuran semata, tidak sebaliknya malah penuh dengan fitnah dihadapan Persidangan Yang Mulia ini. Ketika Termohon sudah tinggal di rumah orang tua Tennohon, Pemohon tidak sekalipun datang menjenguk Termohon dan puteri kami. Bahkan ketika Pemohon berangkat ke Namlea pun tidak memberitahukan Termohon. Begitupun ketika sudah kembali lagi ke Ambon selama dua minggu barulah Pemohon memberi kabar kepada Termohon, itupun hanya melalui telepon. Ketika kakak Pemohon datang untuk mengambil anak kami sudah tentu Termohon tidak akan memberikannya, anak sekecil itu akan lebih sehat jiwa dan raganya jika dirawat oleh ibu kandungnya sendiri.

- Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal bersama kembali. Untuk hal ini tidak perlu lagi Termohon menanggapi karena sudah Termohon tanggap pada butir 4 tersebut diatas.

- Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bekerja. Untuk point ini kiranya perlu Termohon tanggap dengan sungguh-sungguh sebagai berikut :

A. Dimanakah sesungguhnya Pemohon bekerja ?.

B. Berapakah gaji setiap bulan yang Pemohon terima dari tempat Pemohon bekerja untuk diberikan kepada Termohon

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta puteri kami yang masih bayi tersebut ?.

Untuk kedua point tersebut kiranya perlu Termohon menanggapi secara berurutan.

A. Pemohon bekerja pada usaha basil bumi milik keluarga kakak perempuannya, dimana Pemohon bekerja sebagai petugas penimbang basil bumi.

B. Gaji atau upah kerja Pemohon tergantung dari berapa banyak basil bumi yang Pemohon timbang, menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon, Pemohon tidak menerima gaji bulanan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kiranya perlu Termohon sampaikan agar Pemohon tidak perlu terlalu khawatir atas biaya hidup Termohon dan puteri Pemohon dan Termohon yang masih bayi. Itu semua dapat Termohon atasi berkat bantuan biaya hidup kami berdua dari ayah kandung Termohon. Tidak hanya kebutuhan susu dan pempers anak yang Alhamdulillah selalu tersedia, namun kebutuhan lain berupa kereta duduk untuk anak berusia 8 bulan pun beberapa waktu lalu sudah dibeli oleh ayah kandung Termohon, hal yang tidak pernah dapat dilakukan oleh Pemohon, bahkan sebelum dibeli kereta duduk bayi, terlebih dahulu keluarga Termohon sudah memberikan kereta tidur saat puteri kami belum bisa duduk. Tidak sampai disitu saja, biaya dokter juga dapat teratasi oleh Termohon. Puteri Pemohon dan Termohon harus diperiksa ke dokter karena timbul benjolan kecil di kepalanya, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata susu yang diminum berupa Morinaga BMT ternyata tidak cocok, dan atas petunjuk dokter maka susunya diganti ke merek lain, Alhamdulillah benjolannya sudah sembuh.

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berdalih tidak dapat memenuhi keinginan Termohon untuk tinggal sendiri atau indekost bukan karena Pemohon tidak mau untuk mandiri tetapi karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan perhatian saudara-saudara Pemohon karena Pemohon dan Termohon masih belum pintar dalam mengurus bayi. Untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut maka Termohon akan menyampaikan disini bahwa itu semua adalah suatu alasan yang dibuat-dibuat oleh Pemohon karena ketidak mampuannya untuk membangun keluarga yang mandiri. Jika membutuhkan orang lain guna mengurus puteri Pemohon dan Termohon yang masih kecil, kenapa Pemohon tidak menyewa jasa babysitter saja, kenapa hams dengan kakaknya ?. Sementara kakaknya sendiri, maaf, tidak memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah, sehingga sudah tentu tidak memiliki pengalaman dalam mengurus anak, apalagi mengurus seorang bayi?. Bagaimana Pemohon sanggup menyewa jasa seorang babysitter, untuk membeli kereta dorong bayi dan biaya indekost saja Pemohon tidak mampu melakukannya, yang Pemohon mampu lakukan rupanya hanya sekedar memfitnah Termohon dan orang tua Termohon yang disebutkan tidak bekerja.
- Dalil ketidak dewasaan dari Pemohon kepada Pemohon, tidak perlu lagi Termohon jawab, karena sudah terjawab diatas.
- Pemohon berdalih bahwa, setelah kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon mendengar bahwa Termohon sering keluar malam. Ini fitnah apalagi yang sedang dirancang oleh Pemohon?. Perlu Termohon

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan disini bahwa Termohon keluar malam hanya membeli susu dan keperluan anak yang lainnya, itupun Termohon tidak sendiri, tetapi selalu ditemani oleh keluarga dan teman-teman Termohon. Rutinitas Termohon saat ini adalah setiap sore keluar jalan• jalan sambil mendorong bayi dengan keretanya berkeliling diseputar rumah orang tua Termohon, menjelang magrib baru kami masuk rumah kembali.

- Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering menitipkan anak di tetangga. Untuk hal ini kiranya perlu Termohon jelaskan bahwa, pada tanggal 7 Februari 2020 Termohon meminta tolong tetangga untuk menjaga anak Termohon dan Pemohon karena Termohon harus mengikuti tes sebagai calon PNS bertempat di Islamic Center. Dekat dengan rumah tempat tinggal Termohon dan Itupun tidak lama, selesai tes Termohon langsung kembali ke rumah untuk mengurus anak Pemohon dan Termohon.
- Pemohon mengatakan bahwa Pemohon meminta tolong kakaknya untuk mengantar susu dan keperluan bayi, namun ditolak mentah-mentah oleh Termohon dan keluarganya. Untuk alasan ini perlu kiranya Termohon menjawabnya. Bahwa alasan penolakan karena susu dan pempres itu bukan pembelian dari Pemohon, tetapi dibelikan oleh kakak perempuannya. Lagi pula kenapa Pemohon tidak mengantar sendiri keperluan anaknya tetapi malah meminta to long kakaknya ? . Untuk hat yang sederhana seperti ini saja Pemohon tidak sanggup melakukannya sendiri, tetapi masih meminta tolong pihak lain ?. Itu menunjukkan bahwa sebagai suami dan sebagai seorang ayah, Pemohon sangat tidak

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



bertanggung jawab. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sangat mengerti keadaan Termohon dikarenakan perkawinan Pemohon dan Termohon masih sangat muda dan bisa dikatakan perkawinan dini, akan tetapi Termohon tidak sabar, tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Untuk hal ini perlu kiranya Termohon sampaikan dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pemikahan dini semata, tetapi lebih dari itu, itu merupakan pemikahan yang penuh noda dan dosa. Karena ketika Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sedang mengandung 6 bulan. Itu semua terjadi karena Termohon termakan rayuan dan janji-janji manis Pemohon yang akan bekerja keras mencari uang untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak kami kelak dikemudian hari. Temyata janji hanya janji, penderitaan terns mendera rumah tangga kami, semua itu terjadi akibat dari ketidak mampuan Pemohon bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kami. Selama pemikahan ini berlangsung, Pemohon selamanya hanya berlindung dibalik usaha keluarga kakak perempuannya yang tidak dikaruniai anak, dan hanya bekerja sebagai petugas penimbang basil bumi,dimana upah kerjanya hanya tergantung dari berapa banyak yang ditimbang, jika tidak ada yang ditimbang, maka tidak menerima upah. Sebagai laki-laki dan sebagai suami yang sekaligus kepala rumah tangga, dengan penghasilan yang tidak menentu seperti itu, jangankan untuk membiayai hidup istri dan anaknya, untuk membiayai kebutuhan pribadi Pemohon saja, Pemohon tidak sanggup melakukannya. Maaf, hal ini

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



harus Termohon ungkapkan secara terbuka di hadapan Persidangan Yang Mulia ini. Itulah sebabnya, untuk masalah yang sedang Termohon alami ini, Termohon tidak meminta pihak lain untuk mengurusnya. Termohon tidak ingin menambah jumlah pihak-pihak lain untuk mengetahui masalah aib yang sedang Termohon alami. Dari semua uraian yang sudah Termohon sampaikan diatas, maka akan timbul pertanyaan kira-kira nasehat apa yang dapat diberikan Pemohon kepada Termohon ?. Termohon dapat katakan tidak ada.

- Pemohon bedalih bahwa anak Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dalih ini sangat aneh, disatu sisi Pemohon mengatakan anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun disisi lain Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, yang notabene adalah ibu kandung anaknya. Apakah itu tidak aneh ?. Menurut Termohon itu pikiran yang sangat aneh dari seorang suami yang sekaligus kepala rumah tangga. Karena pertumbuhan yang sehat bagi jasmani dan rohani seorang anak: adalah ia tumbuh di tengah-tengah keharmonisan rumah tangga kedua orang tuanya. Dengan kedangkalan berpikir seperti ini berarti sudah tidak ada lagi yang dapat diharapkan istri dari diri seorang suami untuk perkembangan jiwa dan raga serta kecerdasan otak anaknya dimasa depan.

Pasal 33, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jelas menentukan, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Fitnah yang dilakukan Pemohon

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



terhadap Termohon dan keluarga Termohon serta sikap tidak dewasa Pemohon yang selalu melempar kesalahan kepada Termohon jika timbul permasalahan sudah menunjukkan sikap tidak yang bertanggung jawab dari Pemohon. Hal ini sangat jauh melenceng dari ketentuan pasal 33 tersebut diatas. Dengan sikap Pemohon yang seperti ini maka Termohon berpikir untuk apalagi rumah tangga ini dipertahankan, maka perceraian adalah pilihan yang terbaik.

5. Bahwa untuk butir 5 dari surat Permohonan Pemohon tidak perlu lagi Termohon menanggapi karena sudah terjawab pada butir 4 diatas.

6 Bahwa dari butir 6 Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon ini, tidak lagi Termohon menanggapi karena sudah Termohon jawab pada point terakhir dari butir 4 tersebut diatas.

7. Bahwa mengingat anak perempuan Pemohon dan Termohon masih kecil, masih sangat membutuhkan belaian kasih seorang ibu, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan, memberikan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon.

8. Bahwa karena yang mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Ambon, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon.

Atas dasar alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang ber nama Anak, yang lahir di Ambon pada tanggal 1 Juni 2019, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya.
4. Menetapkan seluruh biaya hidup Anak hingga dewasa menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah kandungnya
5. Menetapkan mewajibkan Pemohon mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan Termohon untuk biaya hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang jumlahnya akan dihitung kemudian. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Dalam Rekonvensi Yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon tanggal 20 Januari 2020 dan untuk itu Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Termohon tertanggal 03 Maret 2020, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 2 Bahwa dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahma adalah dambaan semua pasangan, dan Pemohon tidak memungkiri itu, tetapi

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



bukankah semua rumah tangga penuh dengan cobaan, dan dari cobaan itu sebuah hubungan akan makin kuat, akan tetapi Termohon tidak sabar dalam membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, dan sangat tidak masuk akal apabila Termohon meminta sebuah tempat tinggal atau kontrakan/indekost sedangkan Pemohon dan Termohon baru membina Rumah tangga sekitar 4 bulan lebih, dan anak Pemohon dan Termohon saja baru lahir, dan apa bisa dikatakan tinggal kesana kesini sedangkan Pemohon dan Termohon hanya tinggal dikeluarga Pemohon, malah Termohon sendiri yang keluar dari rumah keluarga Pemohon tanpa seizin Pemohon Termohon hanya bisa membuat alasan yang mengada-ada untuk memojokan Pemohon ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 3 Bahwa mengenai usia anak Pemohon dan Termohon, itu hanya kesalahan kecil yang pada awalnya Pemohon telah membuat Gugatan perceraian ini ketika baru berpisah beberapa bulan, akan tetapi Pemohon menunda-nunda karena Pemohon pergi ke Surabaya beberapa hari, dan pada akhirnya menunda-nunda untuk mengajukan, dan pada akhirnya Pemohon menyerahkan file untuk dilanjutkan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan karena kita semua hanya manusia yang tak luput dari sifat lupa, maka dari itu Pemohon lupa untuk menyuruh mengantikan atau mengedit pain tersebut, sedangkan mengenai nama Pemohon rasa Termohon terlalu berlebihan dan terlalu berfikir negatif, padahal nama itu hanya salah dalam pengetikan semata, dan nama tersebut hanya salah dalam hurufnya, dan Pemohon rasa masalah nama hanya alasan Termohon untuk menyalahkan Pemohon ;

4. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 4 bahwa Pemohon sudah menjawabnya pada Replik Pemohon pada pain 2 di atas ;

- Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada pain 4 (-)1, sungguh sangat ironis sekali, Termohon mengatakan Pemohon lebih

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



mengedepankan kejujuran, sedangkan Termohon sendiri tidak mempunyai sifat itu, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin, Termohon mengambil anak seperti orang pencuri tanpa memberitahu Pemohon, selang 2 hari kepergian Termohon, keluarga Pemohon mengambil anak karena kangen akan tetapi diam-diam anak itu di ambil tanpa mengatakan apapun dan memberitahukan siapapun, dan pada waktu itu Pemohon sedang berada diluar daerah karena Pemohon sudah mulai bekerja membantu usaha hasil bumi milik kakak Pemohon, dan di saat Pemohon mau menjengukpun ditolak mentah-mentah oleh Termohon bahkan Termohon sendiri selalu mengatakan agar Pemohon menceraikan Termohon bahkan keluarga Pemohon yang jelas-jelas membawa susu dan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon pun di tolak oleh Termohon dan keluarga Termohon, dan Termohon yang mengatakan sendiri bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon karena anak tersebut adalah anak diluar nikah, yang mulia bapak ketua majelis hakim, apakah seorang istri atau ibu patut mengeluarkan kata atau kalimat seperti itu ?, dan bukankah itu sifat kekanak-kanakan atau sifat tidak dewasa;

- Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 4 (-) 2, Bagaimana bisa Termohon khawatir dengan anak tersebut sedangkan Termohon sendiri keluar malam bahkan sampai jam 3 malam dengan orang yang tidak jelas, bahkan sering menitipkan anak kepada orang lain untuk menjaganya, dan bagaimana bisa Termohon mengatakan Pemohon tidak bekerja sedangkan selama ini Termohon sendiri melihat Pemohon membantu kakak Pemohon dalam usaha hasil bumi, dan selalu diberikan uang oleh Kakak Pemohon dari hasil membantu kakak untuk menimbang, membersihkan bahkan mengirim hasil tersebut keluar daerah, dan uang-uang tersebut memang tidak berupa gaji perbulan, tetapi berupa upah yang diberikan apabila kakak Pemohon sudah mendapat uang hasil jual hasil bumi, bahkan dari membantu kakak Pemohonlah sampai

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Kakak Pemohon membantu Termohon saat melahirkan di rumah sakit bahkan sampai kebutuhan anak tersebut, dan sering juga memberi uang untuk dipegang oleh Pemohon, bagi Pemohon itu bagian dari bekerja, bahkan Termohon sendiri kadang membantu membersihkan Pala sering diberi uang oleh Kakak Pemohon sebagai upah, sekiranya yang diberikan Kakak Pemohon oleh Termohon begitu pula apabila Pemohon membantu Kakak Pemohon sering diberikan uang seperti itu, lalu apakah itu bukan dikategorikan sebagai suatu pekerjaan, dapat di simpulkan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mensyukuri nikmat, dan Termohon sendiri yang tidak dewasa dalam melihat hal tersebut secara global;

- Bahwa Termohon mengatakan mengedepankan kejujuran sedangkan Termohon sendiri menutupi segala hal-hal yang telah diberikan oleh Pemohon dan Keluarga Pernohon, dan malah mengatakan bahwa keluarga Termohon dalam hal ini Ayah Kandung Termohon memberikan kebutuhan terhadap anak Pemohon dan Termohon, sungguh sangat miris yang mulia Bapak Hakim, yang mana sewaktu Pemohon tinggal bersama keluarga Termohon saja, semua kebutuhan Termohon dan Keluarga Termohon setiap harinya dipakai dari uang Pemohon, dan selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon kurang lebih 4 bulan lamanya tidak pernah ada benjolan, jadi apabila anak tersebut tidak cocok dengan susu tersebut kenapa sudah 4 bulan baru tidak cocok, bisa disimpulkan anak tersebut tidak diberi asupan dengan baik selama tinggal dengan Termohon dan keluarga Termohon, dan mengenai kereta bayi Alhamdulillah kalau Ayah Termohon telah membelikan kereta kepada anak Pemohon dan Termohon, karena anak tersebut adalah cucunya, namun hal sebaliknya selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pernohon, Keluarga Pemohon juga dapat melakukan hal yang sama bahkan lebih namun Termohon adalah seorang istri yang tidak pernah bersyukur ;



- Bahwa terkait dengan masalah keluar di tengah malam bersama seorang lelaki bencong yang jelas-jelas dilihat oleh saudara Pemohon dan setelah saudara Pemohon berpapasan dengan ayah kandung Termohon dan saudara Pemohon bertanya akan hal itu, malah sungguh sangat tidak masuk akal jawaban yang diberikan ayah kandung Pemohon bahwa "OH IO DIA PI BALI MAKAN", sedangkan malam itu telah jam 3 pagi, tidak masuk akal mencari makan dalam waktu yang seharusnya seorang istri atau seorang ibu tidak keluar di waktu seperti itu dengan orang yang bukan muhrimnya dan apakah itu di bilang fitnah semata, sedangkan ayah kandunya saja menjawab hal itu.

- Bahwa apa yang dikatakan Termohon pada poin-poin di atas telah terbukti pada poin Jawaban Termohon yaitu poin 4 (-) 8 sebagai bukti kepedulian, kasih sayang dan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon, di mana Termohon mengatakan bahwa keluarga Termohon mengantarkan susu dan keperluan bayi, bahwa sebelum-sebelumnya yang telah Pemohon terangkan di atas bahwa Termohon sangat egois, bahkan sangat angkuh, karena mementingkan diri sendiri sampai keluarga Pemohon sendiri yang mengantar keperluan terse but di tolak, padahal itu sangat penting bagi anak Pemohon dan Termohon, dan kenapa sampai Pemohon sendiri tidak mengantarnya karena pada waktu itu Pemohon sedang berada diluar daerah yaitu di Bula untuk membeli basil bumi di sana, dan Pemohon sendiri yang meminta keluarga Pemohon untuk memberikan itu kepada anak Pemohon dan Termohon, dan untuk bapak Majelis Hakim ketahui Pemohon pada awalnya selalu ingin berdamai dengan Termohon akan tetapi Termohon pada awalnya telah menolak bahkan menyuruh Pemohon untuk mengajukan perceraian, dan bukan itu saja, Termohon selalu membuat ulah sampai Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon berkelahi (adu mulut) dan keluarga Termohon menghina-hina keluarga Pemohon hingga menjadi tontonan, maka dari itu Pemohon tidak mau pergi menjenguk anak Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak suka dengan keributan karena membuat malu mengingat Termohon selalu menolak dan mengatakan ini anak haram, ini anak diluar nikah dan Pemohon tidak punya hak bahkan Termohon mengatakan untuk bercerai, sampai Pemohon mengajukan perkara perceraian ini ke pengadilan agar Pemohon dapat mengambil anak tersebut secara hukum dan secara adil tanpa harus ribut karena secara islam semua masalah alangkah baiknya diselesaikan secara baik-baik tanpa harus ribut;

- Bahwa disisi lain Pemohon ingin tambahkan pada point 4 (-) 8 yang mana awalnya Termohon mengatakan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, namun ternyata di poin tersebut Termohon mengatakan bahwa Pemohon bekerja pada kakak Pemohon, dan bukankah itu lebih aneh, lalu apakah Pekerjaan yang dimaksud Termohon adalah seseorang yang dikatakan bekerja yaitu menjadi seorang PNS baru dikatakan bekerja, dapat disimpulkan kalau Termohon sangat kekanak-kanakan, dan ingin bersenang-senang saja, dan yang mulia bapak hakim bukankah semua rumah tangga harus dijalani dengan penuh kesabaran karena semua orang yang telah berumah tangga akan mengalami hal-hal seperti ini, bahkan ada juga yang menjadi kuli bangunan, tukang ojek bahkan buruh tetapi mereka terlihat sangat mensyukuri itu, akan tetapi Termohon sendiri tidak sabar;
- Bahwa masalah menasehati, apakah seorang suami untuk menasehati seorang istri harus seperti ulama dan atau seorang ustad yang mana harus duduk, diam, tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi nasehat yang Pemohon maksud ini, agar Termohon tidak usah untuk indekost karena anak masih kecil dan sabar saja dulu, lalu kalimat-kalimat seperti itu walau dibilang dalam keadaan apapun bukankah akan tetap menjadi nasehat, dan seperti ini yang selalu Pemohon katakan bahwa Termohon tidak dewasa;

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena Pemohon tidak mau melanggar ketentuan islam, dikarenakan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan lamanya dan karena merasa tidak adil dikarenakan Termohon tidak mau memberikan waktu kepada Pemohon dan keluarga untuk melihat bahkan menjaga anak Pemohon dan Termohon bahkan karena ulah Termohon sampai kedua hubungan antara keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon putus silaturahmi karena pertengkaran dan sampai menghina, dan Termohon sendiri telah berlaku nusyuz, pergi tanpa izin, dan keluar malam dengan muhrimnya ;
- Bahwa pasal 33, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan seperti yang diutarakan oleh Termohon sangat Pemohon tegaskan bahwa Termohon sendiri yang ingin menjauhkan anak Pemohon dan Termohon dari Pemohon beserta keluarga Pemohon, Termohon sendiri tidak menghargai apa yang telah Pemohon lakukan bahkan tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon bahkan keluarga Pemohon, dan dilain sisi seperti yang telah Majelis Hakim Yang Mulia bacakan sendiri bahwa Termohon sendiri mengakui banyak hal pada jawabannya, seperti menolak apa yang diberikan keluarga Pemohon, di mana jelas-jelas Pemohon sendiri yang menyuruhnya, seperti mengatakan tidak bekerja pada poin 4 (-) 3 akan tetapi pada poin 4 (-) 8 Termohon mengatakan bahwa Pemohon bekerja hanya sebagai penimbang hasil bumi, dan sesuai yang diutarakan dalam pasal tersebut bahwa saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu dan yang lainnya bukankah telah disanggupi oleh Pemohon, lalu apa yang Pemohon lakukan itu dibilang fitnah, sementara Termohon dalam jawabannya mengakui itu bahwa pada poin 4(-)9 sebelum menikah, Termohon yang telah hamil 6 bulan tidak mau menikah, bahkan Termohon ingin menggugurkan anak tersebut, namun kakak Pemohon yang telah mengetahuinya dari Pemohon langsung menasehati

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kalau itu adalah perbuatan dosa, dan alangkah baiknya Pemohon dan Termohon menikah, kakak dan Keluarga Pemohon ke keluarga Termohon untuk meminang Termohon agar menikah dengan Termohon, dan memberi ongkos menikah sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) uang dari kakak Pemohon, dan acara pernikahanpun tidak sederhana, maka ditentukan tanggal 24 Maret 2019 untuk berjab kabul, dapat disimpulkan bahwa Termohon mempunyai sifat yang sangat tidak berakhlak, hingga mau menggugurkan kandungannya, dan tidak berterimakasih maupun mensyukuri apa yang telah diberikan keluarga Pemohon;

5. Bahwa Pemohon ingin Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum juga di Aqiqahkan, Pemohon membeli kambing untuk persiapan aqiqah anak Pemohon dan Termohon namun Termohon telah membawa anak tersebut dan tidak kembali sampai kambing tersebut mati, dan sampai sekarang juga belum juga di Aqiqahkan, dan itu salah satu bukti kasih sayang yang Pemohon berikan, dan Pemohon sangat kecewa ;
6. Bahwa Pemohon ingin memohonon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Pemohon hanya menginginkan hak asuh anak tersebut secara bersamaan, Perno hon tidak menyukai keributan, maka dari itu selama ini Pemohon hanya diam tidak mau berdebat, Pemohon pun sadar anak yang masih di bawah umur jatuh pada ibu kandungnya, akan tetapi tanpa seorang ayah mana mungkin ada anak, dan Pemohon sebagai seorang ayah akan selalu bertanggung jawab kepada anak tersebut hingga dia dewasa, dan bukan hanya bisa melihat dan memberi nafkah terhadap anak namun secara bergantian bisa mengambil anak itu untuk menjaga walau hanya seminggu berada pada Pemohon dan seminggu berada pada Termohon agar kasih sayang itu benar-benar dirasakan oleh anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim yang Mulia bahwa Termohon adalah seorang isteri yang Nusyus terhadap Pemohon karena Termohon kelua dari rumah tanpa seizin Pemohon sebagai seorang suami;
8. Bahwa dari Jawaban Termohon dalam petitum diuraikan persoalan Rekonvensi, padahal didalam posita tidak diuraikan gugatan rekonvensinya, maka dari itu tidak akan ditanggapi oleh Pemohon;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Replik Pemohon atas Jawaban Termohon, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

Primaiir ;

- Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon adalah seorang Isteri yang Nuzus Terhadap Suami;
- Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nafeeza Azzahra di asuh bersama namun secara bergantian;
- Bahwa atas petitum dari jawaban Termohon, tidak akan ditanggapi karena tidak dijabarkan dalam posita dari jawaban Termohon;

Subsidiair :

Bila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mahon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawab menjawab yang pada pokoknya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049.11/III/2019, Tanggal 24 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);

B. Saksi:

1, Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik Kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, umur 5 bulan; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah sepele; Termohon egois dan kekanak-kanakan ;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai aktifitas dan pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai keberadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Poka Perumnas, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai Kakak Ipar dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan ,umur 5 bulan; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah sepele; Termohon egois dan kekanak-kanakan ;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai aktifitas dan pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai keberadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabanya dan rekonvensinya Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi ;

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kel.Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dari Termohon;

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) Orang anak bernama : Anak, Umur 5 bulan,
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
 - Bahwa saksi melihat tahun pada 2019 saat Kakak Pemohon datang ke rumah Termohon dengan membawa susu, kemudian antara Termohon dan kakak perempuan dari Pemohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi mendengar dari Termohon jika Pemohon dan Terhoho sering bertengkar karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) Orang anak bernama : Anak, Umur 5 bulan,
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
 - Bahwa saksi melihat tahun pada 2019 saat Kakak Pemohon datang ke rumah Termohon dengan membawa susu, kemudian antara Termohon dan kakak perempuan dari Pemohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saka mendengar dari Termohon jika Pemohon dan Terhoho sering bertengkar karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Maret 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan mengizinkannya untuk menjatuhkan Thalak Terhadap Termohon selain itu memohon supaya anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak, Umur 5 bulan diberikah hak hadhahnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menolak alasan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya campur tangan orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; Kemudian Memohon supaya anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak, Umur 5 bulandiberikah hak hadhahnya kepada Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049.11/III/2019, Tanggal 24 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah sepele; Termohon egois dan kekanak-kanakan, akibatnya sejak Bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawaban Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawah keterangan saksi Termohon pada pokok teleh membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohn dan Termohon walaupun dengan alasan yang berbeda yaitu akibat turut capurnya orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bawah keterangan saksi Pemohon maupun Termohon tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mempunyai seorang anak yang bernama : Anak, Perempuan, umur 5 bulan; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering timbul pertengkaran dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah sepele; Termohon egois dan kekanak-kanakan, serta adanya campur tangan orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019. tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbangkan bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Hak pemeliharaan atas anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 bulan; menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak-anak belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Termohon sehingga secara emosional anak akan menderita jika dipisahkan tempat tinggal dari Termohon dengan demikian dinilai lebih terjamin kepentingannya jika diberikan hak hadhanah kepada Termohon dengan syarat Termohon harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengunjungi melihat dan membawa berbelanja kebutuhan anak atau jalan jalan di waktu libur sekolah dan jika harus bermalam Pemohon harus mendapat izin Termohon lebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Amaliahandayani Hehanussa Binti M. Arlan Hehanussa) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menyatakan Termohon berhak atas hak khadanah/peliharahan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. H. M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)